



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang dan mengakibatkan kerugian besar yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan, kelangsungan hidup masyarakat dan tindakan pencegahan penanggulangan secara komprehensif serta melakukan tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca terjadinya kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung, telah mengamanatkan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan Bangunan Gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Prasarana dan sarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
7. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
8. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

9. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
10. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar ringan, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.
11. Bahaya Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif rendah.
12. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 m.
13. Bahaya Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
14. Bahaya Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
16. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
19. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah sistem penataan dini untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran, sehingga kerugian material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan.
20. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, prasarana dan sarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
21. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
22. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
23. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

25. *Siamese connection* adalah sebuah *fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang *fire hose* terhubung ke satu pipa tegak ditempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil pemadam kebakaran ke hidran jika sewaktu-waktu air dalam tandon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi *fire hydrant* tidak optimal.
26. Manajemen Keselamatan Kebakaran adalah suatu sistem yang mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk meminimalkan kerugian material dan jiwa manusia.
27. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
28. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
29. Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
30. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
32. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33. Sektor Pemadam Kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran yang membawahi Pos Pemadam Kebakaran.
34. Pos Pemadam Kebakaran adalah tempat pelayanan pemadaman kebakaran yang melayani maksimum tiga kelurahan/desa atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran.

35. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
36. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
37. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.
38. Unit Kerja Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemadaman kebakaran.
39. Rencana Tindak Darurat Kebakaran adalah prosedur yang harus diikuti saat terjadi kebakaran untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta benda.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi kebakaran yang efektif dan efisien.
- (2) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, efektif, dan ramah lingkungan;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang aman, antisipatif dan selamat; dan
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah, yang meliputi:

- a. pencegahan kebakaran;
- b. penanggulangan kebakaran;
- c. manajemen keselamatan kebakaran;
- d. manajemen proteksi kebakaran gedung;
- e. pengendalian keselamatan dan penanggulangan kebakaran;
- f. kerjasama penanggulangan kebakaran;
- g. rekomendasi dan pemeriksaan;
- h. pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 4

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan bermotor; dan
- c. bahan berbahaya.

BAB II

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik/Pengelola

Pasal 5

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib:

- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
- b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
- c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
- d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 8 (delapan) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang memiliki risiko bahaya kebakaran harus berperan aktif untuk mencegah bahaya kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/ atau pengelola bangunan gedung wajib memiliki:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi bahaya kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;

- f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *sprinkler* otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 8

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 9

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;

- c. *Lift* Kebakaran; dan
 - d. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar, tinggi dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
 - c. sarana penyelamatan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
 - b. alat pemadam api beroda;
 - c. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - d. *siamese connection*;
 - e. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran;
 - f. sistem *sprinkler* otomatis;
 - g. sistem pengendali asap;
 - h. lift kebakaran;
 - i. pencahayaan darurat;
 - j. petunjuk arah darurat;
 - k. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - l. pusat pengendali kebakaran.

Pasal 11

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 12

- (1) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang dikaitkan dengan ketahanan api terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 13

Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d harus terbuat dari konstruksi tahan api yang disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Pasal 14

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e baik horizontal maupun vertikal harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 15

Alat pemadam api ringan dan Alat pemadam api beroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b harus selalu dalam kondisi baik, siap pakai, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan serta harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 16

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c harus disesuaikan dengan klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Klasifikasi risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi risiko bahaya kebakaran ringan;
 - b. klasifikasi risiko bahaya kebakaran rendah;
 - c. klasifikasi risiko bahaya kebakaran sedang;
 - d. klasifikasi risiko bahaya kebakaran tinggi; dan
 - e. klasifikasi risiko bahaya kebakaran sangat tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Siamese connection sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d jenis *copling machino* harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. pipa tegak;
 - b. selang kebakaran;
 - c. hidran;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditempatkan pada ruangan di lantai dasar atau *basement* bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- (4) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, maka pompa kebakaran dapat ditempatkan pada ruangan di lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 19

- (1) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f terdiri dari instalasi perpipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Pemasangan sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.
- (3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada ruangan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 20

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g harus didasarkan pada klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan *basement* dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dibawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan Lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.

- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 22

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.

Pasal 24

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf k berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 25

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi risiko bahaya kebakaran sedang tinggi dan sangat tinggi harus memiliki pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf l.

- (2) Bangunan gedung yang luas dan jumlah massa bangunannya memerlukan kelengkapan pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan risiko bahaya tinggi.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 26

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam tertentu.
- (2) Instalasi pemadam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.

Pasal 27

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) harus memasang paling sedikit 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 m³ (enam belas meter kubik).
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di bangunan perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor khusus.

- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran tinggi.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan risiko bahaya Kebakaran.

Bagian Ketiga

Bahan Berbahaya

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif.
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi ke instansi yang membidangi bidang pemadam kebakaran; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan risiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

BAB III

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Persiapan Penanggulangan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pembentukan Sektor Pemadam Kebakaran dan Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat kecamatan dan di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penanganan Pemadaman Kebakaran

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana maksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. melakukan aktifitas pemadaman awal;
 - b. melaporkan kejadian kebakaran pada pos pemadam kebakaran terdekat; dan
 - c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 33

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 34

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Relawan Pemadam Kebakaran, Perlindungan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pelaksana pemadaman.
- (3) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, petugas pemadam kebakaran wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerusakan;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemadam kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan harus memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengelola serta penghuni bangunan bertindak kooperatif untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Penanganan Antar Wilayah

Pasal 37

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah daerah dengan kabupaten/kota lain ditanggulangi bersama berdasarkan prinsip kerjasama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah yang dituangkan dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV

MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Sistem Proteksi Kebakaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan sistem proteksi kebakaran didasarkan pada penentuan WMK.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK.
- (3) Perencanaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan air guna penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Analisis Risiko Kebakaran

Pasal 39

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air minimum yang harus disediakan di setiap WMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menyusun dan menerapkan analisis risiko kebakaran.
- (2) Jumlah kebutuhan air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan pedoman teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Waktu Tanggap

Pasal 40

- (1) Untuk mewujudkan kecepatan dalam menanggapi pemberitahuan kejadian kebakaran, Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menetapkan waktu tanggap.
- (2) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. jenis layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran;
 - b. ukuran atau luasan wilayah yang dilayani, termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
 - c. kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

Pasal 41

- (1) Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan mempertimbangkan:
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi objek yang terbakar dan penyiapan pasukan, serta sarana pemadaman;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi; dan
 - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
- (2) Rentang waktu mulai penyulutan api sampai dengan diterimanya informasi oleh Pos Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang waktu tanggap diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 42

- (1) WMK dibentuk berdasarkan pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan, serta dengan memperhatikan waktu tanggap dari Pos Pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan wilayah menjadi beberapa WMK, layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhi dengan dengan waktu tanggap paling lama 15 (lima belas) menit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang WMK diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 43

- (1) Untuk kelancaran dan kecepatan pelayanan pemadam kebakaran, Bupati menetapkan Pos Pemadam Kebakaran.

- (2) Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi beberapa tempat dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. standar waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran sesuai WMK;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. kemampuan Sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan dan pengaturan Pos Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 44

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan kebutuhan komunitas atas proteksi kebakaran, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja serta biaya.

Pasal 45

Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- a. komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan di bidang proteksi kebakaran;
- b. pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan RISPK;
- c. penetapan Peta Dasar, paling sedikit menggunakan peta dasar yang bersumber dari Rencanan Tata Ruang Wilayah sesuai skala yang ditetapkan dan diintegrasikan dengan data spasial;
- d. penaksiran risiko kebakaran dan penentuan lokasi Pos Pemadam Kebakaran, meliputi:
 1. pengumpulan data RTRW;
 2. penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dengan penerapan skenario terburuk;
 3. menetapkan pos kebakaran pada peta risiko kebakaran berdasarkan kajian waktu tanggap.

- e. kajian dan analisis terhadap kinerja Unit Kerja Pemadam Kebakaran;
- f. analisis peraturan;
- g. pembiayaan;
- h. pengesahan RISPK; dan
- i. rencana implementasi RISPK.

Pasal 46

- (1) RISPK meliputi rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Sarana Pemadam Kebakaran untuk pencegahan

Pasal 48

Sarana Pemadam Kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, antara lain:

- a. sistem hidran kota;
- b. penampungan air di dalam tanah;
- c. alat pemadam api ringan; dan
- d. pompa pemadam kebakaran *portable*.

Paragraf 3

Sarana Pemadam Kebakaran untuk Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran

Pasal 49

Sarana Pemadam Kebakaran untuk Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, antara lain:

- a. mobil pemadam kebakaran pompa;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa pemadam kebakaran *portable*;
- h. pompa apung pemadam kebakaran;
- i. selang pemadam kebakaran;
- j. pemancar pemadam kebakaran; dan
- k. pipa cabang pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 50

Selain prasarana dan sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kebakaran, antara lain:

- a. bangunan gedung;
- b. kendaraan operasional lapangan;
- c. peralatan teknik operasional; dan
- d. kelengkapan perorangan.

Pasal 51

Pengaturan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana proteksi, pencegahan, dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Operasi Proteksi Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) WMK.

(2) WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah, serta cakupan wilayah layanan.

Paragraf 2

Tugas Pokok Dalam Manajemen Proteksi Kebakaran

Pasal 53

Tugas pokok dalam manajemen proteksi kebakaran, meliputi:

- a. manajemen pencegahan kebakaran;
- b. manajemen penanggulangan kebakaran;
- c. perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain; dan
- d. pembinaan masyarakat.

Paragraf 3

Hirarki Layanan Kebakaran

Pasal 54

Hirarki organisasi pemadam kebakaran daerah, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri atas:

- a. pos pemadam kebakaran;
- b. sektor pemadam kebakaran; dan
- c. wilayah pemadam kebakaran daerah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas pokok dalam manajemen proteksi kebakaran dan hirarki layanan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tatalaksana Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Tatalaksana operasional untuk proteksi kebakaran mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan;

- b. pemadaman;
- c. sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja Unit Kerja Pemadam Kebakaran; dan
- d. hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan operasional proteksi kebakaran harus melibatkan seluruh sumber daya dari Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan operasional proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur dan struktur organisasi operasional yang unsurnya meliputi Perangkat Daerah terkait dan kelompok masyarakat.
- (3) Untuk penguatan dan pemantapan pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui program pelatihan terpadu.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 58

- (1) Untuk mengurangi risiko ancaman bahaya kebakaran, bangunan gedung dan lingkungannya wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung harus mendapat rekomendasi dari Unit Kerja Pemadam Kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil kebakaran dan ambulans sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi rencana darurat pemadam kebakaran.
- (4) Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan.

Paragraf 3

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 59

- (1) Pemadaman kebakaran dan penyelamatan, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. rencana operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - b. tindakan pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan;
- (2) Rencana operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan yang dilakukan bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung atau lingkungan.
- (3) Tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjararan api; dan
 - d. pemadaman api,
- (4) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan rencana operasi yang telah ditetapkan.

Pasal 60

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sumber Daya dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 61

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran wajib membuat perencanaan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran.

- (2) Untuk memenuhi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memenuhi persyaratan.
- (3) Sumber daya manusia pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perencanaan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rencana pemenuhan kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
- (5) Edukasi pada jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
- (6) Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas WMK dan bencana lainnya yang mungkin terjadi pada wilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan fisik, dan psikologis.

Pasal 62

- (1) Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran menyusun formasi kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan nama jabatan Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk memenuhi formasi dan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan rekrutmen pegawai setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran atau bekerja sama dengan Pihak lain yang berkompeten.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan fisik, psikologis dan kemampuan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen pegawai Unit Kerja Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sistem Pembinaan Prestasi Kerja

Pasal 63

- (1) Sistem pembinaan prestasi kerja pada Unit Kerja Pemadam kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang mencerminkan strata kemampuan dan keahlian pegawai pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (2) Sistem pembinaan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penerapan persyaratan tambahan untuk jabatan struktural dan pegawai pada Unit Kerja pemadam Kebakaran;
 - b. penerapan program sertifikasi bagi Pegawai;
 - c. penerapan jenjang jabatan kerja pimpinan kebakaran pada pos komando Unit Kerja Pemadam Kebakaran; dan
 - d. penerapan jenjang jabatan kerja teknis fungsional; dan
- (3) Sistem pembinaan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berlaku bagi pegawai pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Perlindungan dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi pegawai Unit Kerja Pemadam Kebakaran, khususnya pegawai yang bertugas langsung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai;
 - b. penyediaan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan; dan
 - c. jaminan atas risiko kerja.
- (3) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bagi ASN diberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja dan tunjangan lain di luar gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bagi pegawai non ASN:

1. diberikan gaji/upah paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 2. diberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan risiko kerja dengan memperhatikan pengalaman kerja, serta kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan dan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran.
- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan pegawai dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran dan kepemimpinan yang dinamis;
 - b. membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Unit Kerja Pemadam Kebakaran; dan
 - c. meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam

Edukasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berjenjang dan paralel sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pemadam Kebakaran/pembina penanggulangan kebakaran melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi; dan
 - b. Unit Kerja Pemadam Kebakaran harus melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, Redkar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengaturan, penyebarluasan standar teknis, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan.

BAB V

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Setiap Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik/pengelola bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam persetujuan bangunan gedung, termasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 (lima ratus) orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m² , atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai diwajibkan menerapkan manajemen proteksi kebakaran.

- (4) Selain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 68

- (1) Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan keterampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk bangunan rumah sakit harus mempunyai Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran secara terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.
- (4) Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa

Paragraf 1

Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa

Pasal 69

Prasarana proteksi bahaya kebakaran dan keselamatan jiwa diprioritaskan pada:

- a. cukup tersedianya sumber air untuk memudahkan pemadaman api apabila terjadi kebakaran;
- b. akses mobil kebakaran yang cukup untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran tanpa hambatan;
- c. akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan, kunci induk, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
- d. sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.

Paragraf 2
Sarana Proteksi Kebakaran
Pasal 70

Sarana proteksi kebakaran terdiri atas:

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi suara darurat;
- b. sistem Pemadam Kebakaran;
- c. sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan, sistem hidran kebakaran, sistem *sprinkler* kebakaran, dan lain-lain; dan
- d. sistem pengendalian asap.

Bagian Ketiga
Organisasi Proteksi Kebakaran
Paragraf 1
Organisasi Proteksi Kebakaran
Pasal 71

Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri atas:

- a. penanggungjawab;
- b. personil komunikasi;
- c. pemadam kebakaran;
- d. penyelamat/paramedis,
- e. ahli teknik;
- f. pemegang peran kebakaran lantai dan
- g. keamanan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemilik/Pengelola Gedung
Pasal 72

Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan Manajemen Proteksi Kebakaran dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran yang dapat berupa Tim Penanggulangan Kebakaran yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.

Paragraf 3
Struktur Organisasi
Pasal 73

Besar kecilnya struktur organisasi penanggulangan kebakaran didasarkan pada klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi proteksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tatalaksana Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

Tatalaksana operasional proteksi bangunan gedung mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim perencanaan;
- b. penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran, dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran.

Paragraf 2

Tim Perencanaan

Pasal 76

- (1) Jumlah anggota tim perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, berdasarkan dari pengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumberdaya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dari berbagai area fungsi, antara lain manajemen atasan, karyawan, sumber daya manusia, teknik dan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban dan lingkungan, hubungan masyarakat, hukum, keuangan dan pengadaan, dan bagian penjualan/pemasaran berpengaruh.

Paragraf 3

Analisis Risiko Kebakaran

Pasal 77

- (1) Penyusunan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, diawali dengan pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya untuk menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran.
- (2) Informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dokumen dari lingkungan internal;
 - b. informasi tentang potensi keadaan darurat, rencana yang ada, dan sumber daya yang tersedia;
 - c. mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan karyawan yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat;
 - d. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baik Pusat maupun Daerah tentang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban, lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dan kebijakan perusahaan;
 - e. mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas, dan sistem penunjang.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran

Pasal 78

Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran yang mencakup Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Ketatagrahaan yang baik dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran terdiri atas:

- a. ringkasan;
- b. rencana pemeliharaan sistem proteksi kebakaran;
- c. rencana ketatagrahaan keselamatan kebakaran;
- d. rencana tindakan darurat kebakaran;
- e. situasi tertentu seperti misalnya ancaman bom, yang membutuhkan prosedur khusus; dan

- f. rencana pengamanan kebakaran dan dokumen pendukungnya serta informasi tentang sistem proteksi kebakaran terpasang harus diserahkan kepada instansi pemadam kebakaran dalam bentuk *soft copy* untuk kepentingan pembuatan perencanaan pra kebakaran.

Paragraf 5

Pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran

Pasal 79

- (1) Perencanaan keadaan darurat kebakaran harus menjadi bagian dari budaya aman kebakaran, dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaran harus dibangun dengan upaya-upaya penguatan sumber daya manusia, prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Bagi Pemilik/pengelola bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran ke dalam pengoperasian bangunan gedung dengan melibatkan seluruh tingkatan manajemen dalam pengevaluasian dan pemutakhiran Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran.
- (3) Pada bangunan atau fasilitas tertentu, penanggungjawab bangunan dapat mewajibkan setiap orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas diwajibkan untuk mengikuti beberapa bentuk pelatihan berupa:
 - a. pelatihan evakuasi;
 - b. pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personil keadaan darurat; dan
 - c. diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.

Pasal 80

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib mengembangkan rencana pelatihan dan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan, kontraktor, pengunjung, manajer dan lainnya berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran.
- (2) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sesi orientasi dan edukasi;
 - b. *tabletop exercise*;

- c. *walk-through drill*;
 - d. *functional drill*;
 - e. *evacuation drill*; dan
 - f. *full-scale exercise*.
- (3) Pelatihan pegawai/karyawan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan secara umum harus diarahkan pada:
- a. peran dan tanggung jawab individu;
 - b. informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
 - c. prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
 - d. cara dan/atau sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
 - e. prosedur tanggap darurat;
 - f. prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
 - g. lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; dan
 - h. prosedur penghentian darurat peralatan/pengoperasian.

Pasal 81

Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dan dikaji paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan beberapa hal/isu yang harus menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. evaluasi dan kajian tingkat keberhasilan Rencana Pengamanan Kebakaran dilakukan dengan melibatkan seluruh tingkat manajemen;
- b. analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasi kekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan; dan
- c. Rencana Tindak Darurat Kebakaran sesuai dengan yang dipraktekkan pada latihan dan kejadian aktual.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut tentang tatalaksana operasional proteksi kebakaran bangunan gedung dan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Sumber Daya Manusia

Pasal 83

- (1) Sumber daya manusia meliputi seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksi kebakaran untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien dengan kriteria:
 - a. keahlian di bidang pengamanan kebakaran;
 - b. keahlian di bidang penyelamatan darurat; dan
 - c. keahlian di bidang manajemen.
- (3) Kualifikasi setiap jabatan dalam manajemen proteksi kebakaran harus mempertimbangkan:
 - a. kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. fungsi bangunan gedung;
 - c. klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran; dan
 - d. situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.
- (4) Klasifikasi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan struktur organisasi keadaan darurat sebagaimana diatur dalam susunan Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dalam manajemen proteksi kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 85

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. persyaratan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung tertentu;
 - b. persyaratan rekomendasi pada penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - d. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - e. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - f. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 86

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran melaksanakan pemeriksaan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat menunjuk lembaga/petugas yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 87

Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 88

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Unit Kerja Pemadam Kebakaran harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 91

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;

- c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 92

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran berwenang:

- a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, rencana instalasi proteksi kebakaran;
- b. menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- c. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam kebakaran; dan
- e. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. mengeluarkan rekomendasi laik fungsi terhadap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan.

Pasal 93

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (2) Laik Fungsi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi pada penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Laik fungsi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui secara berkala.

- (4) Permohonan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) meliputi:
- a. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran yang merupakan akses mobil pemadam kebakaran pada lingkungan Bangunan Gedung, akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan, akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung, dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi Pengguna, area tempat berlindung, titik berkumpul, dan Lift kebakaran;
 - c. sistem proteksi pasif yang merupakan pintu dan jendela tahan api, penghalang api, partisi penghalang asap, penghalang asap, dan atrium;
 - d. sistem proteksi aktif yang merupakan sistem pipa tegak, sistem pemercik putar otomatis, pompa pemadam kebakaran, penyediaan air, alat pemadam api ringan, sistem deteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi darurat, serta ventilasi mekanis dan sistem pengendali asap; dan
 - e. manajemen proteksi kebakaran yang merupakan unit manajemen kebakaran, organisasi proteksi kebakaran, tata laksana operasional, dan sumber daya manusia.
- (2) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;

- c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
- d. pendokumentasian.

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sesuai dengan penugasan dari Kepala Unit Pemadam Kebakaran.
- (2) Penyelenggara pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya kegiatan tersebut.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Rukun Warga dan Kelurahan/Desa dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (3) Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Relawan Pemadam Kebakaran, prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan dan Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 98

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/*reservoir*/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
- f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 99

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 89, Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 98 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan/teguran secara tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan "bangunan dan/atau gedung ini tidak aman terhadap bahaya kebakaran";
 - c. diumumkan kepada publik bahwa bangunan dan/atau gedung tidak aman terhadap bahaya kebakaran;
 - d. menunda atau tidak diberikan persetujuan bangunan gedung;
 - e. menangguhkan atau memberhentikan pembangunan;
 - f. mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - g. dilakukan penyegelan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal, Unit Kerja Pemadam Kebakaran dapat melaksanakan tugas penyelamatan di luar tugas pemadaman kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas penyelamatan diluar tugas Pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 2025 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (6/183/2025)

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Bahaya kebakaran seringkali menimbulkan kerugian harta dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Lingkungan pemukiman dan perumahan padat merupakan tempat yang sering terjadi bencana kebakaran. Penyebab kebakaran di lingkungan pemukiman pun sangat beragam. Kebakaran di area perumahan atau pemukiman memiliki beberapa karakteristik. Kelas kebakaran pada umumnya adalah bahan padat seperti kayu atau bahan bangunan, kain dan kertas. Dilihat dari jenis apinya merupakan api terbuka, sehingga penjalaran api cepat, karena jarak bangunan, bahan yang terbakar serta kecepatan api dalam proses pembakaran dan adanya dukungan angin yang mendorong intensitas api. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan daerah pemukiman tergolong daerah rawan kebakaran sehingga tidak aneh peristiwa kebakaran banyak terjadi. Kebakaran mengandung berbagai potensi bahaya baik bagi manusia, harta benda maupun lingkungan. Adanya risiko kebakaran karena hadirnya faktor penyebab kebakaran di setiap tempat dalam kehidupan sehari-hari, seperti: listrik dan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, kompor (gas atau listrik), lampu tempel/lilin, rokok, obat nyamuk bakar, membakar sampah, dan kembang api/petasan.

Kebakaran dapat dipadamkan jika salah satu atau lebih dari keempat komponen ini dihilangkan. Dari teori dasar api dan kebakaran di atas, kita mendapatkan beberapa metode pemadaman kebakaran, antara lain:

- a. *Cooling*, yaitu metode pemadaman dengan menurunkan temperatur permukaan benda yang terbakar, biasanya dengan menyemprotkan air.

- b. *Isolation* atau *smothering*, yaitu dengan menutupi permukaan benda yang terbakar dengan serbuk atau busa untuk memutuskan kontak dengan oksigen. Dapat juga dengan menutupi dengan karung basah.
- c. *Dilution*, yaitu dengan meniupkan gas inert (gas karbondioksida) untuk menghalangi terjadinya reaksi oksigen dengan sumber panas.
- d. *Starving*, yaitu dengan metode pemadaman dengan mengurangi, menjauhkan atau menghancurkan bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar area kebakaran dari sumber api.
- e. *Chain Reaction Breaking*, yaitu dengan menggunakan bahan kimia untuk memutuskan reaksi kimia berantai dari ketiga unsur api tersebut.

Oleh karena itu, risiko bencana kebakaran perlu diantisipasi dan penanganan serta pemulihan kondisi pasca kebakaran perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Maka sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1).

Huruf a

Tipe A adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjaralan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaralan panas pada dinding bangunan yang

Huruf b

Tipe B adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaralan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaralan kebakaran dari luar bangunan.

Huruf C

Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan umum yaitu bus umum, mobil penumpang umum, taxi, pick up, truk non gandeng, dan truck gandeng yang hanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang-barang tidak berbahaya yang mudah terbakar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang fungsi utamanya khusus mengangkut bahan bakar, bahan peledak, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya yang mudah terbakar.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Orientasi dan Edukasi (diskusi) adalah sesi diskusi yang dijadwalkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;

Huruf b

Simulasi (*Tabletop Exercise*) adalah anggota kelompok Manajemen Proteksi Kebakaran bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan.

Huruf c

Latihan basis kelompok (*walk through drill*) adalah kelompok Manajemen Proteksi Kebakaran dan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama.

Huruf d

Latihan Fungsional (*Functional Drills*), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan menanggapi situasi peringatan yang yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Huruf e

Latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*) adalah personil menjalani rute evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil.

Huruf e

Latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*) adalah latihan dengan perancangan sebuah situasi darurat yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, Manajemen Proteksi Kebakaran dan pengaturan tentang respon komunitas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 146